



SURAT EDARAN
No. 07/UN27/SE/2017

Hal : Tambahan Ketentuan Alih Tugas dan Rangkap Jabatan Tenaga Kependidikan

Yth.

1. Wakil Dekan Bidang Keuangan & Umum
2. Asisten Direktur Pascasarjana Bidang Keuangan & Umum
3. Kepala Biro
4. Kepala Lembaga/ UPT

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan No. 13473/UN27/KU/2016 tentang Ketentuan Alih Tugas dan Rangkap Jabatan Tenaga Kependidikan, disampaikan tambahan ketentuan alih tugas & rangkap jabatan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sebelas Maret sebagai berikut:

1. Jabatan utama harus memperhatikan uraian jabatan wajib untuk jabatan tersebut dan seluruh uraian jabatan wajib harus mempunyai target kinerja dan realisasi kinerja;
2. Disamping uraian jabatan wajib, atasan langsung dapat memilih dan menetapkan uraian jabatan tambahan dari jabatan yang sama (bagi tenaga kependidikan yang tidak rangkap jabatan) dan/atau 1 (satu) jabatan tambahan (bagi tenaga kependidikan yang rangkap jabatan).

Tambahan ketentuan alih tugas & rangkap jabatan sebagaimana terlampir.

Demikian surat edaran ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Surakarta, 11 Juli 2017

Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan,


Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum
NIP. 19610930 198601 1 001

Tembusan:

1. Rektor;
2. Staf Ahli Rektor Bidang Manajemen & Keuangan.

I. Alih Tugas

A. Alih Tugas dengan Perubahan Peringkat Jabatan

No	Nama Jabatan Lama	Nama Jabatan Baru	Syarat Jabatan Baru	Pejabat yang Menetapkan Surat Tugas
1	Non Fungsional : - Keamanan Sepeda - Pramur Taman dan Kebersihan	- Pramur selain Pramur Taman dan Kebersihan - Sopir	- Tingkat pendidikan SLTA/ sederajat atau - Magang selama 1 tahun dengan dirangkapkan jabatan dan mengisi kinerja namun tidak diakui kinerjanya	Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan
2	- Pramur selain Pramur Taman dan Kebersihan - Petugas Keamanan	- Pengadministrasi - Teknisi selain Teknisi TIK - Pemroses - Penyusun	- Tingkat pendidikan Diploma III / sederajat atau - Magang selama 1 tahun dengan dirangkapkan jabatan dan mengisi kinerja namun tidak diakui kinerjanya serta mengikuti pelatihan di BLK dengan menunjukkan sertifikat sesuai bidang pekerjaannya	Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan
3	- Pengadministrasi - Teknisi selain Teknisi TIK - Pemroses - Penyusun	- Pengolah - Teknisi TIK	- Tingkat pendidikan Diploma III / sederajat atau - Magang selama 1 tahun dengan dirangkapkan jabatan dan mengisi kinerja namun tidak diakui kinerjanya serta mengikuti pelatihan di BLK dengan menunjukkan sertifikat sesuai bidang pekerjaannya	Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan
4	- Pengolah - Teknisi TIK	- Ahli	- Tingkat pendidikan sarjana (S1)/sederajat dan - Memiliki sertifikasi keahlian	Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan

B. Alih Tugas Khusus dengan Perubahan Peringkat Jabatan Berdasarkan Keputusan Rektor
Sebagai Pejabat yang Disetarakan

No	Nama Jabatan Lama	Nama Jabatan Baru	Syarat Jabatan Baru	Pejabat yang Menetapkan Surat Tugas
1	- Pengadministrasi - Teknisi selain Teknisi TIK - Pemroses - Penyusun - Pengolah - Teknisi TIK	- Koordinator	- Tingkat Pendidikan Diploma III/sederajat (diutamakan Sarjana (S1)/sederajat) - Surat Keputusan Rektor sebagai pejabat yang disetarakan	Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan

C. Alih Tugas Tanpa Perubahan Peringkat Jabatan Dalam Unit Kerja

No	Dalam Unit Kerja	Pejabat yang Menetapkan Surat Tugas
1	Dalam Fakultas yang sama	Wakil Dekan Bidang Keuangan & Umum
2	Dalam Lembaga yang sama	Ketua Lembaga
3	Dalam Biro yang sama	Kepala Biro

D. Alih Tugas Tanpa Perubahan Peringkat Jabatan Antar Unit Kerja

No	Antar Unit Kerja	Pejabat yang Menetapkan Surat Tugas
1	Dari Fakultas ke Lembaga/ Biro	Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan
2	Dari Lembaga ke Fakultas/Biro	Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan
3	Dari Biro ke Fakultas/Lembaga	Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan

II. Rangkap Jabatan

No	Dalam Unit Kerja	Pejabat yang Menetapkan Surat Tugas
1	Dalam Fakultas yang sama	Wakil Dekan Bidang Keuangan & Umum
2	Dalam Lembaga yang sama	Ketua Lembaga
3	Dalam Biro yang Sama	Kepala Biro

Surakarta, 11 Juli 2017

Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan,



Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum
NIP. 19610930 198601 1 001